



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN DAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 dan 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB X Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 159/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tentang Penundaan Tahapan dan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN DAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan dan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara yaitu mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024.

KEDUA : Waktu Perpanjangan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 30 Agustus 2024 s.d 1 September 2024

Sosialisasi dan pengumuman perpanjangan pendaftaran.

- b. Tanggal 2 s.d 3 September 2024

Penerimaan dokumen persyaratan dimulai pukul 08.00-16.00 WIB.

- c. Tanggal 4 September 2024

Penerimaan dokumen persyaratan dimulai pukul 08.00-23.59 WIB.

- d. Tanggal 2 September s.d 5 September 2024

Penelitian administrasi Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara

e. Tanggal 1 s.d 5 September 2024

Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

ELISAMA NAZARA

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Syukur K. Zendrato